

**Mata Kuliah**  
**Hukum Acara Peradilan Agama**  
**Untuk memenuhi salah satu syarat**  
**Mengikuti ujian tengah semester**  
**Tahun akademik 2016-2017**

**Rangkuman Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006**  
**Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**



**Nama :**  
**Yoffi Lukman Sepriana**  
**NPM : 742010114071**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WIRALODRA**  
**INDRAMAYU**  
**Jl.Ir.H.Juanda KM.3 SingarajaIndramayu 45213**

**Rangkuman Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006**  
**Tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**

**A. Tabel**

No	UU Nomor 7 Tahun 1989	UU No 3 Tahun 2006	Keterangan
1.	<b>Pasal 1</b>		
2.	1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.	✓	Tidak ada perubahan
3.	2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.	✓	Tidak ada perubahan
4.	3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.	✓	Tidak ada perubahan
5.	4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.	✓	Tidak ada perubahan
6.	5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.	✓	Tidak ada perubahan
7.	<b>Pasal 2</b>		
8.	Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang	Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan	Ada Perubahan di pasal ini

	beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.	yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.	
9.	<b>Pasal 3</b>		
10.	<p>(1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :</p> <p>a. Pengadilan Agama; b. Pengadilan Tinggi Agama.</p> <p>(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.</p>	<p>Pasal 3A</p> <p>Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang</p>	Adanya perubahan pada pasal ini berupa penyisipan pasal 3A
11.	<b>Pasal 4</b>		
12.	<p>(1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.</p> <p>(2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi.</p>	<p>(1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.</p>	Ada Perubahan di pasal ini
13.	<b>Pasal 5</b>		
14.	<p>(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.</p>	<p>(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.</p>	Ada Perubahan di pasal ini

15.	Pasal 6		
16.	<p>Pengadilan terdiri dari :</p> <p>1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;</p> <p>2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.</p>	✓	Tidak ada perubahan
17.	Pasal 7		
18.	<p>Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.</p>	✓	Tidak ada perubahan
19.	Pasal 8		
20.	<p>Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.</p>	✓	Tidak ada perubahan
21.	Pasal 9		
22.	<p>(1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.</p> <p>(2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.</p>	✓	Tidak ada perubahan
23.	Pasal 10		
24.	<p>(1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.</p> <p>(2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.</p> <p>(3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah</p>	✓	Tidak ada perubahan

	Hakim Tinggi.		
25.	Pasal 11		
26.	<p>(1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.</p> <p>(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.</p>	<p>(1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.</p> <p>(2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.</p>	Ada Perubahan di pasal ini
27.	Pasal 12		
28.	<p>(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.</p>	<p>(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.</p>	Ada Perubahan di pasal ini
29.	Pasal 13		
30.	<p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. beragama Islam;</p> <p>c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi</p>	<p>(1) Untuk dapat diangkat sebagai calon hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. beragama Islam;</p> <p>c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	Adanya perubahan di pasal ini

	<p>G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;  f. pegawai negeri;  g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;  h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;  i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.</p>	<p>e. sarjana syariah dan/atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;  f. sehat jasmani dan rohani;  g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan  h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.</p> <p>(3) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama harus berpengalaman paling singkat 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.</p>	
31.	Pasal 14		
32.	<p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;  b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;  c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun</p>	<p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h;</p>	Adanya perubahan di pasal ini

	<p>sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.</p> <p>(3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.</p>	<p>b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;</p> <p>c. pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama; dan</p> <p>d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.</p> <p>(3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.</p>	
33.	Pasal 15		
34.	<p>(1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan</p>	<p>(1) Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.</p>	Adanya perubahan di pasal ini

	persetujuan Ketua Mahkamah Agung.		
35.	Pasal 16		
36.	<p>(1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :  "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".  "Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".  "Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".</p> <p>(2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.</p> <p>(3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.</p>	<p>1) Sebelum memangku jabatannya, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam.</p> <p>(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :  "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa".</p> <p>(3) Wakil ketua dan hakim pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan agama.</p> <p>(4) Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama Berta ketua pengadilan agama mengucapkan sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi agama.</p> <p>(5) Ketua pengadilar} tinggi agama mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung</p>	Adanya perubahan di pasal ini



	(4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.		
37.	Pasal 17		
38.	<p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :</p> <p>a. pelaksana putusan Pengadilan;</p> <p>b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;</p> <p>c. pengusaha.</p> <p>(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.</p> <p>(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, hakim tidak boleh merangkap menjadi:</p> <p>a. pelaksana putusan pengadilan;</p> <p>b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; atau</p> <p>c. pengusaha.</p> <p>(2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat.</p> <p>(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Adanya perubahan di pasal ini
39.	Pasal 18		
40.	<p>(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :</p> <p>a. permintaan sendiri;</p> <p>b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;</p> <p>c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;</p> <p>d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>(2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal</p>	<p>(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:</p> <p>a. permintaan sendiri;</p> <p>b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;</p> <p>c. telah berumur 62 (enam puluh dua.) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi</p>	Adanya perubahan di pasal ini

	dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.	<p>agama; atau</p> <p>d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>(2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.</p>	
41.	Pasal 19		
42.	<p>(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :</p> <p>a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;</p> <p>b. melakukan perbuatan tercela;</p> <p>c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;</p> <p>d. melanggar sumpah jabatan;</p> <p>e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.</p> <p>(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.</p> <p>(3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.</p>	<p>(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:</p> <p>a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;</p> <p>b. melakukan perbuatan tercela;</p> <p>c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;</p> <p>d. melanggar sumpah jabatan; atau</p> <p>e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p> <p>(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan,</p>	Adanya perubahan di pasal ini

		dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim, serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.	
43.	Pasal 20		
44.	Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.	Seorang hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.	Adanya perubahan di pasal ini
45.	Pasal 21		
46.	<p>(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).</p>	<p>(1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).</p> <p>(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.</p>	Adanya perubahan di pasal ini
47.	Pasal 22		
48.	(1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.	✓	Tidak ada perubahan

	(2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.		
49.	Pasal 23		
50.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.	✓	Tidak ada perubahan
51.	Pasal 24		
52.	<p>(1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.</p> <p>(2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	✓	Tidak ada perubahan
53.	Pasal 25		
54.	<p>Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal :</p> <p>a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau</p> <p>b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau</p> <p>c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan</p>	<p>Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal:</p> <p>a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;</p> <p>b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau</p>	Ada perubahan di pasal ini

	terhadap keamanan negara.	c. disangka telah melakukan kejahatan terhadap kemanan negara.	
55.	Pasal 26		
56.	<p>(1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.</p>	✓	Tidak ada perubahan
57.	Pasal 27		
58.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. beragama Islam;</p> <p>c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam;</p> <p>f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. beragama Islam;</p> <p>c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>e. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;</p> <p>f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun</p>	Ada perubahan di pasal ini

		sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan g. sehat jasmani dan rohani.	
59.	Pasal 28		
60.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;</p> <p>b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;</p> <p>c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;</p> <p>b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;</p> <p>c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan agama.</p>	Ada perubahan di pasal ini
61.	Pasal 29		
62.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;</p> <p>b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan</p> <p>b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda atau 4 (empat) tahun</p>	Ada perubahan di pasal ini

		sebagai panitera pengganti pengadilan agama.	
63.	Pasal 30		
64.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;</p> <p>b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;</p> <p>c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;</p> <p>b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; dan</p> <p>c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.</p>	Ada perubahan di pasal ini
65.	Pasal 31		
66.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;</p> <p>b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut :</p> <p>a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan</p> <p>b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.</p>	Ada perubahan di pasal ini
67.	Pasal 32		
68.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, seorang calon harus</p>	Ada perubahan di pasal ini

	<p>memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;</p> <p>b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Agama.</p>	<p>memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan</p> <p>b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera penggar}ti pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan agama.</p>	
69.	Pasal 33		
70.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;</p> <p>b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan</p> <p>b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.</p>	Ada perubahan di pasal ini
71.	Pasal 34		
72.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;</p> <p>b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama atau 10</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan</p> <p>b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun</p>	Ada perubahan di pasal ini



	(sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.	sebagai panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.	
73.	Pasal 35		
74.	<p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.</p> <p>(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.</p> <p>(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.</p>	<p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.</p> <p>(2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi advokat.</p> <p>(3) Jabatan yang tidak boleh deangkap oleh panitera selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung</p>	Ada perubahan di pasal ini
75.	Pasal 36		
76.	Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.	Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.	Ada perubahan di pasal ini
77.	Pasal 37		
78.	<p>Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:</p> <p>"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun</p>	<p>(1) Sebelum memangku jabatannya, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:</p>	Ada perubahan di pasal ini

	<p>juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".</p>	<p>"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan atau can apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjilcan barang sesuatu kepada siapapun juga."</p> <p>"Saya bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekaligus akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan seria mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala undang-undang serta peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia". "Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang panitera, wakil panitera, panitera</p>	
--	--	--	--

		muda, panitera pengganti, yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan."	
79.	Pasal 38		
80.	Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.	✓	Tidak ada perubahan
81.	Pasal 39		
82.	<p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;  b. beragama Islam;  c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;  e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;  f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e;  b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.</p>	<p>(1) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;  b. beragama Islam;  c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  e. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;  f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai jurusita pengganti; dan  g. sehat jasmani dan rohani.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,</p>	Ada perubahan di pasal ini

		dan huruf g, dan; b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama	
83.	Pasal 40		
84.	<p>(1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama.</p> <p>(2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.</p>	<p>(1) Jurusita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.</p>	Ada perubahan di pasal ini
85.	Pasal 41		
86.	<p>Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama.</p> <p>Bunyi sumpah adalah sebagai berikut :</p> <p>"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama,</p>	<p>(1) Sebelum memangku jabatannya, jurusita atau jurusita pengganti wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:</p> <p>"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".</p> <p>"Saya bersumpah, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak</p>	Ada perubahan di pasal ini

	<p>dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".</p>	<p>langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan segala undang-undang serta peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaikbaiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang jurusita atau jurusita pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".</p>	
87.	Pasal 42		
89.	<p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.</p> <p>(2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.</p>	<p>(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undangundang, jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya is sendiri berkepentingan.</p> <p>(2) Jurusita tidak boleh merangkap advokat.</p> <p>(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusita</p>	<p>Ada perubahan di pasal ini</p>

	(3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.	selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.	
90.	Pasal 43		
91.	Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.	✓	Tidak ada perubahan
92.	Pasal 44		
93.	Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.	Panitera pengadilan tidak merangkap sekretaris pengadilan.	Ada perubahan di pasal ini
94.	Pasal 45		
95.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;  b. beragama Islam;  c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;  e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;  f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.</p>	<p>Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris, wakil sekretaris pengadilan agama, dan pengadilan tinggi agama seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <p>a. warga negara Indonesia;  b. beragama Islam;  c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  e. berijazah paling rendah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;  f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan;  dan  g. sehat jasmani dan rohani.</p>	Ada perubahan di pasal ini

96.	Pasal 46		
97.	<p>Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f;</p> <p>b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.</p>	X	Di hapus
98.	Pasal 47		
99.	Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.	Sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung	Ada perubahan di pasal ini
100.	Pasal 48		
101.	<p>Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:</p> <p>"Demi Allah, saya bersumpah :</p> <p>bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;</p> <p>bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;</p> <p>bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;</p> <p>bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya</p>	<p>(1) Sebelum memangku jabatannya, sekretaris, dan wakil sekretaris mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan ketua pengadilan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:</p> <p>"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk diangkat menjadi sekretaris/wakil sekretaris akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah.</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya, akan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan</p>	Ada perubahan di pasal ini

	<p>rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".</p>	<p>kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, martabat sekretaris/wakil sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan".</p> <p>"Saya bersumpah bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".</p>	
102.	Pasal 49		
103.	<p>(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:</p> <p>a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.</p> <p>(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.</p>	<p>Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:</p> <p>a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat;</p>	Ada perubahan di pasal ini



	(3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.	g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah	
104.	Pasal 50		
105.	Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.	(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.	Ada perubahan di pasal ini
106.	Pasal 51		
107.	(1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.  (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.	✓	Tidak ada perubahan
108.	Pasal 52		

109.	<p>(1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.</p> <p>(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.</p>	<p>Pasal 52 A</p> <p>Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.</p>	<p>Ada perubahan di pasal ini berupa penambahan (Pasal 52 A ini disisipkan diantara pasal 52 dan 53)</p>
110.	Pasal 53		
111.	<p>(1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.</p> <p>(2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.</p>	✓	<p>Tidak ada perubahan</p>
112.	Pasal 54		
113.	Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam	✓	<p>Tidak ada perubahan</p>

	lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.		
114.	Pasal 55		
115.	Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.	✓	Tidak ada perubahan
116.	Pasal 56		
117.	<p>(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.</p>	✓	Tidak ada perubahan
118.	Pasal 57		
119.	<p>(1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.</p> <p>(2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.</p> <p>(3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.</p>	✓	Tidak ada perubahan

120.	Pasal 58		
121.	<p>(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.</p> <p>(2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.</p>	✓	Tidak ada perubahan
122.	Pasal 59		
123.	<p>(1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.</p> <p>(2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.</p> <p>(3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.</p>	✓	Tidak ada perubahan
124.	Pasal 60		
125.	Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.	✓	Tidak ada perubahan
126.	Pasal 61		
127.	Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali	✓	Tidak ada perubahan

	apabila undang-undang menentukan lain.		
128.	Pasal 62		
129.	<p>(1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.</p> <p>(2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.</p> <p>(3) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.</p>	✓	Tidak ada perubahan
130.	Pasal 63		
131.	Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.	✓	Tidak ada perubahan
132.	Pasal 64		
133.	Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.	✓	Tidak ada perubahan
134.	Pasal 65		
135.	Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan	✓	Tidak ada perubahan

	berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.		
136.	Pasal 66		
137.	<p>(1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.</p> <p>(3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.</p> <p>(4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.</p> <p>(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.</p>	✓	Tidak ada perubahan
138.	Pasal 67		
139.	Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:	✓	Tidak ada perubahan

	a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri; a. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.		
140.	Pasal 68		
141.	(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.  (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.	✓	Tidak ada perubahan
142.	Pasal 69		
143.	Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.	✓	Tidak ada perubahan
144.	Pasal 70		
145.	(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.  (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.  (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.  (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi	✓	Tidak ada perubahan

	<p>kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.</p> <p>(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.</p> <p>(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.</p>		
146.	Pasal 71		
147.	<p>(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.</p> <p>(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.</p>	✓	Tidak ada perubahan
148.	Pasal 72		
149.	Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.	✓	Tidak ada perubahan
150.	Pasal 73		



151.	<p>(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.</p> <p>(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.</p> <p>(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.</p>	✓	Tidak ada perubahan
152.	Pasal 74		
153.	<p>Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	✓	Tidak ada perubahan
154.	Pasal 75		
155.	<p>Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.</p>	✓	Tidak ada perubahan
156.	Pasal 76		

157.	<p>(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.</p> <p>(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.</p>	✓	Tidak ada perubahan
158.	Pasal 77		
159.	Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.	✓	Tidak ada perubahan
160.	Pasal 78		
161.	<p>Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat:</p> <p>a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;</p> <p>b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;</p> <p>c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.</p>	✓	Tidak ada perubahan
162.	Pasal 79		
163.	Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.	✓	Tidak ada perubahan

164.	Pasal 80		
165.	<p>(1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.</p> <p>(2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.</p>	✓	Tidak ada perubahan
166.	Pasal 81		
167.	<p>(1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.</p> <p>(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>	✓	Tidak ada perubahan
168.	Pasal 82		
169.	<p>(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.</p> <p>(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.</p> <p>(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.</p> <p>(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang</p>	✓	Tidak ada perubahan

	pemeriksaan.		
170.	Pasal 83		
171.	Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.	✓	Tidak ada perubahan
172.	Pasal 84		
173.	<p>(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.</p> <p>(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.</p> <p>(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.</p>	✓	Tidak ada perubahan

	(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.		
174.	Pasal 85		
175.	Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.	✓	Tidak ada perubahan
176.	Pasal 86		
177.	<p>(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.</p>	✓	Tidak ada perubahan
178.	Pasal 87		
179.	(1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan	✓	Tidak ada perubahan

	<p>atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.</p> <p>(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.</p>		
180.	Pasal 88		
181.	<p>(1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.</p> <p>(2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.</p>	✓	Tidak ada perubahan
182.	Pasal 89		
183.	<p>(1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.</p> <p>(2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.</p>	✓	Tidak ada perubahan
184.	Pasal 90		
185.	(1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:	(1) Biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:	Ada perubahan pada pasal ini

	<p>a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;</p> <p>b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;</p> <p>c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;</p> <p>d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.</p> <p>(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.</p>	<p>a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara tersebut;</p> <p>b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;</p> <p>c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut; dan</p> <p>d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.</p> <p>(2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Mahkamah Agung.</p>	
186.	Pasal 91		
187.	<p>(1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.</p> <p>(2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.</p>	✓	Tidak ada perubahan
188.	Pasal 92		
189.	Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.	✓	Tidak ada perubahan

190.	Pasal 93	
191.	Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.	✓ Tidak ada perubahan
192.	Pasal 94	
193.	Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.	✓ Tidak ada perubahan
194.	Pasal 95	
195.	Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	✓ Tidak ada perubahan
196.	Pasal 96	
197.	Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.	✓ Tidak ada perubahan
198.	Pasal 97	
199.	Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.	✓ Tidak ada perubahan
200.	Pasal 98	
201.	Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.	✓ Tidak ada perubahan



202.	Pasal 99		
203.	<p>(1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.</p> <p>(2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.</p>	✓	Tidak ada perubahan
204.	Pasal 100		
205.	Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓	Tidak ada perubahan
206.	Pasal 101		
207.	<p>(1) Panitera bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan.</p> <p>(2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.</p> <p>(3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.</p>	✓	Tidak ada perubahan
208.	Pasal 102		
209.	Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.	✓	Tidak ada perubahan

210.	Pasal 103		
211.	<p>(1) Juru Sita bertugas :</p> <p>a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;</p> <p>b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,</p> <p>c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;</p> <p>d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.</p>	✓	Tidak ada perubahan
212.	Pasal 104		
213.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh Mahkamah Agung.	✓	Tidak ada perubahan
214.	Pasal 105		
215.	<p>(1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan.</p> <p>(2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.</p>	<p>(1) Sekretaris pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum pengadilan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat diatur oleh Mahkamah Agung.</p>	Ada perubahan pada pasal ini
216.	Pasal 106		
217.	<p>Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini;</p> <p>1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada</p>	<p>Pasal 106 A</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana</p>	Ada perubahan pada pasal ini berupa penambahan pasal 106 A

	<p>dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;</p> <p>2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.</p>	<p>UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.</p>	<p>(Pasal 106 A diisipkan diantara pasal 106 dan Bab II)</p>
218.	Pasal 107		
219.	<p>(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:</p> <p>a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);</p> <p>b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan</p> <p>d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama</p>	✓	Tidak ada perubahan

	Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.		
220.	Pasal 108		
221.	<p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	✓	Tidak ada perubahan